PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.1/ 1223 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 0416/104.15/E/1989 tanggal : 01 Februari 1989 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42**
2.	Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) ☑ Taman Penitipan Anak (TPA) ☐ Kelompok Bermain (KB) ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD ☐ - Integrasi TPQ ☐ - ..... ☐
3.	Alamat Sekolah	:	Jl. Pendidikan No. 232 RT/04 RW/01 Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20568164
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Lamongan
6.	Tanggal Pendirian	:	01 Agustus 1982
7.	Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	23 Juni 2010
9.	Keterangan	:	

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2026** s.d **02 September 2031**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 02 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner